# ANALISIS PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2018 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM

**KABUPATEN SITUBONDO**

***ANALYSIS OF SUSTAINABLE VOTER LIST UPDATING 2018 AT THE GENERAL ELECTION COMMISSION SITUBONDO DISTRICT***

**Dini Noor Aini1\*), Devi Ainun Nisa2)**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

1Email : dininooraini225@gmail.com

# ABSTRAK

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan Tahun 2018 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan Lokasi penelitian di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten selama 3 bulan yaitu pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2020. Informan yang ditentukan peneliti dalam penelitian ini adalah Informan Kunci dan Informan Pendukung. Pemeriksaan Keabsahan Data menggunakan menggunakan trianggulasi sumber. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Situbondo telah melakukan proses pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap sesuai dengan Pasal 9 sampai dengan pasal 41B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih, namun masih adanya permasalahan yang terjadi di dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap, menunjukkan masih kurangnya partisipasi masyarakat dan pihak yang terkait dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap.

**Kata Kunci** : Pemutakhiran daftar pemilih, pemilu, KPU

***ABSTRACT***

*The purpose of the study was to find out the updating of the 2018 sustainable voter list at the General Election Commission of Situbondo Regency. This research is a qualitative descriptive study with the research location at the Regency General Election Commission Office for 3 months, namely from August to October 2020. The informants determined by the researchers in this study were Key Informants and Supporting Informants. Data Validity Check using source triangulation. The Regional General Election Commission of Situbondo Regency has carried out the process of updating the Permanent Voter List in accordance with Article 9 to Article 41B of the General Election Commission Regulation Number 8 of 2016 concerning Updating the Voter List, but there are still problems that occur in the determination of the Permanent Voter List, indicating that there is still a lack of participation of the public and related parties in the determination of the Permanent Voters List.*

***Keywords:*** *Updating voter list, election, KPU*

# PENDAHULUAN

Daftar pemilih yang akurat, komperhensif dan mutakhir merupakan prasyarat mutlak yang harus dipenuhi dalam melaksanakan pemilihan. Dengan adanya daftar pemilih yang akurat akan meningkatkan kualitas proses demokrasi dengan membuka ruang seluas-luasnya kepada warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Melakukan pendaftaran pemilih lebih awal dapat mengantisipasi kemungkinan kehilangan hak pilih seseorang secara lebih cepat dan terukur sebelum pemungutan suara berlangsung, sehingga dapat meminimalisir sengketa pada hari pemilihan (Maley dalam Suaib, 2010). Kesalahan atau kurang akuratnya data pemilih akan berdampak langsung terhadap kelengkapan administrasi pemilu dan legitimasi pemilu. Dari beberapa pengalaman pemilu, akurasi data pemilih yang tertampung dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagai dasar penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terkesan belum dapat mengakomodasi seluruh pemilih. Ini yang sering menimbulkan perselisihan dan persengketaan hasil pemilu, bahkan dari sejumlah permohonan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi, tak akuratnya daftar pemilih digunakan sebagai dasar permohonan (Sadikin, 2017).

Oleh karena itu proses pemutakhiran data pemilih merupakan suatu hal yang harus dipahami oleh penyelenggara pemilu. Pengalaman menunjukan baik pada Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah, bahwa untuk mencari data pemilih yang tepat mendekati 100% sulit diwujudkan. Karena itu persiapan secara dini dan sosialisasi secara intensif perlu dimatangkan secara saksama (Suaib, 2010). Ini merupakan moment perwujudan aspirasi rakyat untuk menentukan pemimpin Legislatif maupun Eksekutif demi kelangsungan pemerintahan yang sesuai dengan kehendak rakyat. Partisipasi politik merupakan inti dari demokrasi. Demokratis tidaknya suatu sistem politik ditentukan oleh ada tidaknya atau tinggi-rendahnya tingkat partisipasi politik warganya. (Surbakti, 2011)

Dalam pelaksanaan pemilihan umum tidak lepas dari adanya pelanggaran dan konflik baik diawal maupun ditahap akhir disebabkan karena adanya dorongan kepentingan dari pihak pihak tertentu yang berkompetisi guna untuk

memenangkan pilihan dan guna untuk mencapai kekuasaan yang diinginkan. Maka untuk menghindari hal-hal yang mengakibatkan pelanggaran hukum dan tindakan anarki yang tentunya dapat merugikan dari semua pihak penyelenggaraan pemilihan umum sangat tergantung pada kinerja penyelenggara pemilihan umum yaitu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku pelaksana dan peran penting Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) selaku pengawas dalam setiap tahapan pemilihan umum.

Sistem Pemutakhiran Daftar Pemilih merupakan sistem yang digunakan oleh KPU sebagai memutakhiran daftar pemilih yang telah diamanatkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2017 ternyata juga menambah deretan daftar yang menyebabkan ketidak akuratan daftar pemilih, sistem yang yang diakses secara serentak oleh daerah yang sedang melaksanakan Pemilihan Kepada Daerah Serentak Tahun 2018 sering kali mengalami kendala teknis jaringan *down* dan *error*. Tahap pelaksanaan pemilu terdiri dari beberapa tahapan yang saling berhubungan dan apabila satu tahapan terjadi masalah berimplikasi terhadap tahapan yang lainnya. Oleh karena itu untuk menghasilkan daftar pemilih yang akurat, komperhensif dan mutakhir diperlukan tata kelola pemilu yang baik.

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah penelitian yaitu bagaimana pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan Tahun 2018 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan Tahun 2018 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo

# METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Fokusnya adalah penggambaran secara menyeluruh tentang bentuk, fungsi, dan makna ungkapan larangan. Lokasi penelitian di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo pada Jl. Cendrawasih No.32, Paraman, Dawuhan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68351. Waktu pelasakanaan penelitian ini selama 3 bulan yaitu pada bulan Agustus sampai dengan Oktober

2020. Informan yang ditentukan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Informan Kunci.

Informan kunci merupakan informan yang dianggap mengetahui seluk beluk masalah dan tujuan penelitian. Informan kunci dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

* 1. Bapak Marwoto selaku Ketua KPU Situbondo
	2. Bapak Usman Selaku Komesioner Divisi Data
1. Informan Pendukung

Informan pendukung merupakan informan yang dapat membantu dalam memberikan informasi dalam penelitian ini. Informan pendukung dalam penelitian ini adalah Pemilih Pemula sebagai berikut:

* 1. Bapak Sanayo, S.Ag selaku Kasubbag Program & Data
	2. Aris Budi Cahyono selaku Staff Data
	3. Muhammad Faqih selaku PPK Kecamatan Kapongan

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian dengan menggunakan beberapa macam metode, diantaranya: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pemeriksaan Keabsahan Data menggunakan menggunakan trianggulasi sumber. Peneliti nantinya akan membandingkan antara hasil wawancara dengan pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo.

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

**Proses Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap**

Data pemilih merupakan data yang bersifat dinamis, karena terus mengalami perubahan yang disebabkan penambahan maupun pengurangan jumlah pemilih, untuk itu perlu adanya mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih untuk memastikan semua pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Pentingnya pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih oleh KPU sebagai salah satu bentuk jaminan kepada pemilih agar tersedianya daftar pemilih

yang akurat dan memenuhi standar kualitas daftar pemilih. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Marwoto selaku ketua KPU Kabupaten Situbondo yang disampaikan dalam Bimbingan Teknis Penyempurnaan DPTHP-1 Pemilihan Umum 2018:

“Selain sebagai bentuk jaminan terhadap hak pemilih warga negara, DPT juga menjadi dasar penentuan jumlah tempat pemungutan suara (TPS), jumlah kelompok penyelenggara pemungutan suara (kkps) dan petugas pengaman TPS, alokasi logistik, pola sosialisasi pemilu, kampanye, pemungutan dan perhitungan suara hingga rekapitulasi hasil suara dan lain sebagainya”.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Umum Tahun 2019, kegiatan pemutakhiran data pemilih telah dilaksanakan mulai dari tahapan pertama yaitu penyerahan data kependudukan oleh pemerintah kepada KPU sampai dengan pengumuman daftar pemilih tetap (DPT).

Proses Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DPT dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dan disandingkan dengan DP4 serta dilakukan pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK, PPS, dan Pantarlih. pemutakhiran dan penyusunan data pemilih dimulai dari penyerahan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) dari kementrian dalam negeri sebagai bahan untuk penyusunan daftar pemilih sementara (DPS), yang kemudian disinkronkan oleh pemerintah dan KPU paling lama 2 (dua) bulan sejak diterima untuk menjadi DP4. DP4 berisi data potensial pemilih yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah kawin atau sudah pernah kawin, yang setidaknya memuat nomor urut, NIK, NKK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat dan status perkawinan secara rinci perkelurahan. Kemudian DP4 disampaikan dalam bentuk naskah elektronik (*softcopy)* dan naskah asli (*hardcopy*), dalam bentuk format exel atau CSV dari aplikasi sidalih dan dituangkan dalam berita acara serah terima

Setelah menerima DP4 dari pemerintah KPU kemudian melakukan penyandingan DP4 dengan DPT pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan cara melakukan pencocokan dan penyesuaian DPT pemilu terakhir dengan mempertimbangkan DP4 melalui penambahan pemilih pemula kedalam DPT.

Bapak Usman selaku komisioner devisi dalam wawancara menjelaskan:

Data penduduk pemilih potensial itu merupakan pemilih pemula atau pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 tahun atau lebih, tidak hanya itu orang yang beralih status TNI/POLRI ke sipil juga termasuk kedalam kategori ini karena mendapat kembali hak pilihnya. (Hasil Wawancara Jum’at tanggal 11 September 2020 Pukul 09.00 WIB)

Setelah dilakukan penyandingan antara DP4 dan DPT pemilu terakhir, kemudian KPU menyampaikan data pemilih hasil penyandingan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, untuk disusun menjadi DPS sebagai bahan pemuktahiran. Daftar pemilih disusun berbasis TPS, dengan jumlah pemilih maksimal 300 orang per TPS dengan mempertimbangkan tidak menggabungkan kelurahan, akses pemilih ke TPS, tidak memisahkan satu keluarga ke dalam TPS yang berbeda, jarak dan waktu tempuh menuju TPS. Setelah itu KPU Kabupate/Kota menyampaikan daftar pemilih kepada PPK dan PSS dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy)* dan kepada pantarlih melalui PPS dalam bentuk naskah asli (*hardcopy*).

Pantarlih selanjutnya melaksanakan tahapan awal pemutakhiran data pemilih dilapangan dengan melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) berdasarkan daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota. Pantarlih berkoordinasi dengan rukun tetangga (RT) atau rukun warga (RW) sebelum melakukan kegiatan coklit. Coklit dilakukan dengan cara mendatangi pemilih secara langsung untuk mencocokkan daftar pemilih pada formulir model A-KPU dengan KTP-el ataupun surat keterangan, memperbaiki data yang tidak cocok, mencoret data pemilih yang tidak memenuhi syarat, mencatat pemilih yang belum terdaftar, memberikan tanda bukti pendaftaran, mengisi dan menempel stiker dibagian depan rumah dan melakukan koordinasi setiap tujuh hari sekali ke PPS.

Bapak Sanayo, S.Ag selaku Kasubbag Program & Data menjelaskan:

Dalam proses coklit sejak pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 lalu, KPU telah melakukan sebuah terobosan baru yaitu gerakan melakukan coklit serentak, dimana pantarlih dengan disupervisi oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS pada hari pertama di seluruh indonesia secara serentak masing-masing mendatangi minimal 5 rumah untuk mencoklit pemilih, yang dilaksanakan pada 17 April 2018. Pelaksanaan coklit merupakan pintu masuk bagi penyusunan DPS yang lebih akurat, karena pantarlih mendatangi pemilih secara *door to door*, mencatat dan mencocokkan data pemilih sesuai dengan dokumen kependudukannya, memperbaiki data pemilih yang masih terdapat kesalahan. Untuk selanjutnya selama tahapan coklit berlangsung maka pantarlih akan memberikan pelaporan hasil coklit secara intensif kepada KPU secara berjenjeng dengan berpedoman pada buku kerja yang wajib dimiliki oleh pantarlih.

Setelah tahapan coklit oleh pantarlih, yang dimulai pada 17 april 2018 sampai 17 mei 2018, maka selanjutnya PPS akan melaksanakan tahapan penyusunan daftar pemilih sementara (DPS) hasil pemutakhiran yang akan direkapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat PPS pada 18 mei 2018 sampai dengan 8 juni 2018, tingkat PPK pada 9 juni 2018 sampai 14 juni 2018, hingga kemudian ditetapkan sebagai DPS ditingkat KPU Kab/Kota.

Bapak Marwoto selaku Ketua KPU Situbondo menjelaskan:

Setelah tahapan coklit oleh pantarlih, maka selanjutnya PPS akan melaksanakan tahapan penyusunan daftar pemilih sementara (DPS) hasil pemutakhiran yang akan direkapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat PPS, tingkat PPK, hingga kemudian ditetapkan sebagai DPS ditingkat KPU Kab/Kota. Selanjutnya akan direkap oleh KPU Provinsi hingga KPU RI, semua proses rekapitulasi dan penetapan DPS dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh badan pengawas pemilu (bawaslu) dan jajarannya sesuai dengan tingkatatannya, peserta pemilu dan pihak pemerintah yang mengurusi data kependudukan sesuai dengan tingkatannya. Dalam rapat pleno terbuka tersebut seluruh pihak yang hadir diberikan kesempatan untuk memberikan masukan/tanggapan sepanjang didukung dengan data yang valid.

Pada 15 juni 2018 telah dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih sementara kabupaten Situbondo yaitu dengan jumlah pemilih sebanyak 498.910 pemilih, yang terdiri dari 239.253 pemilih laki-laki dan 259.630 pemilih

perempuan, yang tersebar di 1.183 TPS, 136 Desa/Kelurahan dan 17 Kecamatan. Secara lebih rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

# Tabel 2. Jumlah Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Situbondo

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kecamatan** | **Jumlah Desa/Kel** | **Jumlah TPS** | **DPS** |
| **L** | **P** | **J** |
| 1. | Situbondo | 6 | 78 | 16.858 | 18.517 | 35.375 |
| 2. | Arjasa | 8 | 77 | 15.879 | 16.908 | 32.787 |
| 3. | Asembagus | 10 | 87 | 18.440 | 20.262 | 38.702 |
| 4. | Banyugelugur | 7 | 45 | 8.692 | 9.441 | 18.133 |
| 5. | Besuki | 10 | 107 | 23.347 | 24.814 | 48.161 |
| 6. | Banyuputih | 5 | 87 | 19.113 | 20.911 | 40.024 |
| 7. | Bungatan | 7 | 45 | 9.529 | 10.480 | 20.009 |
| 8. | Jangkar | 8 | 71 | 14.485 | 15.603 | 30.115 |
| 9. | Jatibanteng | 8 | 46 | 8.745 | 9.318 | 18.063 |
| 10. | Kapongan | 10 | 67 | 14.226 | 15.463 | 29.689 |
| 11. | Kendit | 7 | 53 | 11.083 | 12.129 | 23.212 |
| 12. | Mangaran | 6 | 60 | 12.527 | 13.825 | 26.352 |
| 13. | Mlandingan | 7 | 45 | 8.981 | 9.676 | 18.657 |
| 14. | Panarukan | 8 | 95 | 20.274 | 22.064 | 42.338 |
| 15. | Panji | 12 | 110 | 24.625 | 27.159 | 51.784 |
| 16. | Suboh | 8 | 52 | 1.470 | 1.582 | 3.052 |
| 17. | Sumbermalang | 9 | 58 | 10.979 | 11.478 | 22.457 |
| **Jumlah** | **136** | **1.183** | **239.253** | **259.630** | **498.910** |

Sumber: KPU Situbondo 2020

Setelah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPS kan menerima salinan DPS per TPS dari KPU Kabupaten/Kota untuk kemudian diumumkan selama jangka waktu 14 hari mulai dari tanggal 18 juni 2018 - 1 juli 2018 di desa- desa/kelurahan maupun secara online. Terhadap pengumuman tersebut maka diperlukan peran serta aktif masyarakat, peserta pemilu, maupun pengawas pemilu untuk mencermati, sehingga membuka kesempatan untuk memberikan masukan maupun tanggapan dalam proses perbaikan DPS.

Aris Budi Cahyono selaku Staff Data, beliau menjelaskan:

Kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengumuman DPS agar masyarakat dapat melakukan pengecekan nama di DPS, selama pengumuman DPS, panwaslu kelurahan/desa, peserta pemilu tingkat kelurahan, dan masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap DPS. Pemilih yang akan memberikan tanggapan atau masukan harus

menunjukkan KTP maupun surat keterangan yang sah, tanggapan ataupun masukan haruslah tertulis dan dituangkan dalam formulir yang disediakan. Untuk kemudian kami periksa kebenarannya dan dilakukan perbaikan.

PPS melakukan perbaikan DPS berdasarkan tanggapan dan masukan masyarakat, panwaslu serta peserta pemilu mulai tanggal 8 juli 2018 sampai dengan 21 Juli 2018. Pada tahap pesnyusunan daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP), baik terhadap pemilih yang belum masuk dalam DPS, sudah tidak lagi memenuhi syarat tetapi masih terdaftar dalam DPS maupun perbaikan data yang masih terdapat kesalahan. Dalam hal ini pengawas pemilu, peserta pemilu dan pemerintah diberikan salinan DPS dalam bentuk *softcopy*, sehingga berperan serta lebih optimal dalam mencermati bersama-sama agar nantinya DPT yang yang dihasilkan benar- benar berkualitas.

Muhammad Faqih selaku PPK Kecamatan Kapongan menjelaskan:

Sebelum menyusun rekapitulasi DPSHP, PPS terlebih dahulu memeriksa dan menghitung jumlah pemilih setiap TPS setelah adanya perubahan akibat tanggapan dan masukan masyarakat baru kemudian menyusun rekapitulasi kedalam formulir sesuai dengan format yang ditentukan untuk kemudian diserahkan kepada PPK dalam bentuk *softcopy* berupa cd atau *flashdisk* untuk di *upload* ke aplikasi sidalih.

Tahapan selanjutnya adalah penyusunan DPSHP sebagai hasil perbaikan DPS, dengan proses yang sama dilakukan oleh PPS, yang selanjutnya direkap secara berjenjang dan ditetapkan oleh KPU Kab/Kota, direkap KPU Provinsi dan KPU RI secara nasional dalam rapat pleno terbuka sebagaimna DPS, serta tetap memberikan kesempatan untuk adanya masukan maupun tanggapan. DPSHP juga akan di umumkan kembali dalam jangka waktu tertentu dan diberikan kepada stakeholder terkait untuk mendapatkan tanggapan/masukan sebagaimana DPS.

Pada tanggal 22 Juli 2018 KPU Kabupaten Situbondo melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara dan penetapan daftar pemilih sementara hasil perbaikan tingkat kabupaten dalam pemilihan umum dengan jumlah pemilih sebanyak 479.275 pemilih, yang terdiri dari 230.389 pemilih laki-

laki dan 258.886 pemilih perempuan, yang tersebar di 1.183 TPS, 136 Desa/Kelurahan dan 17 Kecamatan. Secara lebih rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

# Tabel 3. Jumlah Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kabupaten Situbondo

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kecamatan** | **Jumlah Desa/Kel** | **Jumlah TPS** | **DPS** |
| **L** | **P** | **J** |
| 1. | Situbondo | 6 | 78 | 15.763 | 17.109 | 32.872 |
| 2. | Arjasa | 8 | 77 | 14.756 | 15.837 | 30.593 |
| 3. | Asembagus | 10 | 87 | 17.030 | 18.744 | 35.774 |
| 4. | Banyugelugur | 7 | 45 | 8.239 | 8.971 | 17.210 |
| 5. | Besuki | 10 | 107 | 21.869 | 23.211 | 45.080 |
| 6. | Banyuputih | 5 | 87 | 16.423 | 17.417 | 33.840 |
| 7. | Bungatan | 7 | 45 | 9.030 | 9.962 | 18.992 |
| 8. | Jangkar | 8 | 71 | 13.375 | 14.546 | 27.921 |
| 9. | Jatibanteng | 8 | 46 | 8.351 | 8.995 | 17.346 |
| 10. | Kapongan | 10 | 67 | 13.357 | 14.643 | 28.000 |
| 11. | Kendit | 7 | 53 | 10.506 | 11.446 | 21.952 |
| 12. | Mangaran | 6 | 60 | 11.880 | 12.999 | 24.879 |
| 13. | Mlandingan | 7 | 45 | 8.648 | 9.329 | 17.977 |
| 14. | Panarukan | 8 | 95 | 18.671 | 20.095 | 38.766 |
| 15. | Panji | 12 | 110 | 22.143 | 23.884 | 46.027 |
| 16. | Suboh | 8 | 52 | 9.808 | 10.669 | 20.477 |
| 17. | Sumbermalang | 9 | 58 | 10.540 | 11.029 | 21.569 |
| **Jumlah** | **136** | **1.183** | **230.389** | **258.886** | **479.275** |

Sumber: Data KPU Situbondo Tahun 2020

Tahap terakhir adalah penyusunan DPSHP akhir oleh PPS dibantu PPK, dengan proses yang sama sebagaimana penyusunan dan rekapitulasi DPSHP sebagai hasil perbaikan DPSHP secara berjenjang di tingkat PPS, PPK hingga rekapitulasi dan penetapan DPSHP akhir menjadi DPT di tingkat Kab/Kota dan direkap di tingkat KPU Provinsi dan KPU RI secara nasional. Pada 21 Agustus 2018 telah dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih tetap kabupaten Situbondo yaitu dengan jumlah pemilih sebanyak 582.577 pemilih, yang terdiri dari 290.829 pemilih laki-laki dan 291.748 pemilih perempuan, yang tersebar di

2.513 TPS, 157 Desa/Kelurahan dan 14 Kecamatan.

Setelah DPT ditetapkan dan diumumkan secara nasional pada 28 Agustus 2018, kemudian dilakukan penyempurnaan DPT selama 10 hari terhitung mulai tanggal 06 s.d 15 september 2018 berdasarkan Surat Edaran No 1033/PL.01.2-

SD/01/KPU/1X/2018 sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik peserta pemilu tentang penyempurnaan DPT. Maka dilakukan pencermatan bersama oleh KPU, Bawaslu, dan Parpol peserta pemilu ditingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Pencermatan DPT dilakukan terhadap permasalahan kegandaan dan memperbaiki elemen data pemilih.

Bapak Usman Selaku Komesioner Devisi menjelaskan:

Pasca penetapan DPT, maka dilakukan pencermatan selama 10 hari karena terdapat S.E KPU RI, kita bekerja sekuat tenaga tetapi tidak menjamin 100%. Data potensi Ganda dari Parpol 88.797 Pemilih, namun kita cek tidak ada, sehingga yang kita hapus adalah data yang ada pada DPT kita. NIK ganda dari Bawaslu 306 Pemilih. NIK dan Nama Ganda sejumlah 200 pemilih. NIK dan tanggal lahir ganda 164 pemilih namun ini masih potensi belum ganda.

Jadi ganda itu potensi, tidak benar-benar ganda 100%, data dari Parpol dan Bawaslu yang dihapus adalah data yang benar-benar ganda. Daftar potensi ganda dari KPU, Bawaslu dan Parpol, dari masukan tersebut akan diproses, KPU Kabupaten/Kota melihat data di Sidalih apakah data tersebut terdapat dalam DPT. Sedangkan PPK bekerjasama dengan PPS memfaktualkan data ganda dengan melihat KTP Elektronik. Data ganda masukan dari Parpol, Bawaslu, maupun dari KPU sendiri baru akan dihapus jika data benar-benar faktual. Secara lebih rinci dalam tabel berikut:

# Tabel 4. Jumlah Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Situbondo

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kategori** | **L** | **P** | **Jumlah** |
| TMS | 3.131 | 3.282 | 6.413 |
| Pemilih Baru | 1.308 | 1.369 | 2.677 |
| DPS | 230.389 | 248.886 | 479.275 |

Sumber data: KPU Situbondo

Sebenarnya sebelum adanya rekomendasi dari bawaslu, KPU Kabupaten Situbondo bersama PPK telah melakukan pencermatan data ganda, akan tetapi karena terdapat masalah dalam aplikasi sidalih. Sidalih tidak bisa dibuka karena jaringan yang lambat dan sistem eror maka proses eksekusi terhambat.

Bapak Marwoto selaku Ketua KPU Situbondo menjelaskan dalam rapat koordinasi penghapusan data ganda pemilu :

“KPU dengan PPK dan bawaslu kabupaten sudah menyisir data ganda, sehingga sebelum ada rekom dari Bawaslu kami sudah menyisir, permasalahannya yaitu pada Sidalih karena server error karena banyak yang menggunakan. Kita mengikuti aplikasi sidalih, kita sudah mendapat data, dan akan dieksekusi namun sidalih tidak bisa dibuka karena hari ini seluruh Indonesia mengakses Sidalih”.

Perbaikan DPT terus dilakukan hingga menjelang hari pemungutan suara, karena data bersifat dinamis, bisa bertambah maupun berkurang setiap harinya, dilakukan beberapa kali rapat pleno rekapitulasi dan penetapan perbaikan DPT yaitu DPTHP-1, DPTHP-2 dan DPTHP-3 dengan jumlah DPT yang ditetapkan pada 8 Desember 2018 berjumlah 581.749 pemilih.

# Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih di KPU Kabupaten Situbondo

Sebagai upaya yang dilakukan oleh KPU dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yaitu dengan memanfaatkan sistem elektronik yang disebut sistem informasi data pemilih (sidalih). Sidalih diselenggarakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS, akan tetapi dikarenakan tidak tersedianya sarana dan prasarana yang memadai di tingkat kelurahan/desa di Situbondo maka, penyusunan daftar pemilih dilakukan secara manual oleh PPS, dan untuk proses di sidalih diselenggarakan oleh PPK dan KPU kabupaten. Yoyok menjelaskan: “Sidalih tidak digunakan di tingkat PPS, PPS hanya menyetorkan data ke PPK baru kemudian diproses atau di upload dalam sidalih oleh PPK ataupun KPU kabupaten”.

Bapak Marwoto selaku Ketua KPU Situbondo menjelaskan:

Sesuai dengan amanat undang-undang pemilu, dalam melakukan proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih kita menggunakan sidalih sebagai alat bantu. Fungsi utama sidalih adalah konsolidasi data pemilih, pemeliharaan dan pemutakhiran data pemilih, serta sosialisasi dan publikasi data pemilih. Fitur-fitur dalam sidalih disediakan untuk mempermudah PPS, PPK dan KPU Kab/Kota dalam menyusun daftar pemilih, mendeteksi data ganda, NIK, NKK invalid, serta menghapus data pemilih yang tidak memenuhi syarat, menambah pemilih baru serta memperbaiki data pemilih.

Fungsi konsolidasi data pemilih, sidalih mampu mendukung kerja KPU untuk mengkonsolidasikan sumber data pemilih yang berasal dari DPT terakhir dari KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan data kependudukan dari pemerintah secara efektif dan efisien sesuai tingkatan masing-masing

Pada tingkatan kabupaten, sidalih digunaakan untuk membantu proses pemeliharaan dan penyusunan daftar pemilih. mulai dari penyusunan daftar pemilih sementara, daftar pemilih sementara hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap. Dalam hal ini sidalih digunakan sebagai data base/penyimpanan data. Setelah PPK menerima data dari PPS (daftar pemilih hasil penyusunan baik DPS, DPSHP dan DPT), maka PPK akan melakukan proses unggah data ke dalam sidalih. Selain itu sidalih digunakan dalam proses input data yang berkenaan dengan proses penambahan pemilih baru, penghapusan maupun perbaikan data yang dilakukan oleh PPK ataupun KPU kabupaten.

Bapak Usman Selaku Komesioner Devisi menjelaskan:

Sama halnya dengan KPU kabupaten, di tingkat PPK sidalih digunakan untuk proses input data, yaitu melakukan perbaikan data pemilih, menghapus pemilih yang tidak memenuhi syarat, maupun menambahkan pemilih baru. Selain itu melakukan proses unggah dan unduh data. Perbedaanya hanya terletak pada akses data, PPK hanya membawahi wilayah kerjanya saja yaitu lingkup kecamatan sedangkan KPU kabupaten ya data sekabupaten.

Sebagai fungsi dari sosialisasi/publikasi, yaitu dengan diumumkannya daftar pemilih (DPS, DPSHP dan DPT) secara berjenjang oleh PPS, yaitu dengan menempelkan print out daftar pemilih di tempat- tempat yang strategis (kantor- kantor desa/kelurahan). Daftar pemilih yang diumumkan tidak memuat NIK dan NKK secara utuh melainkan 4 digit terakhir diganti dengan tanda bintang. Kemudian masyarakat dapat melakukan pengecekan apakah sudah terdaftar dalam daftar pemilih atau belum. Sehingga apabila belum terdaftar bisa melapor ke PPS agar dimasukkan kedalam daftar pemilih sesuai dengan prosedur yang ada. Selain itu peserta pemilu maupun pengawas pemilu juga bisa melakukan kroscek

terhadap daftar pemilih yang diumumkan apakah sudah akurat atau belum, dan bisa memberikan masukan dan tanggapan untuk dapat ditindak lanjuti oleh PPS.

Saat ini pengecekan daftar pemilih dapat dilakukan dengan dua cara, yang pertama dengan melihat pengumuman yang ditempel di ke kantor keluran/desa di wilayah domisili seperti yang telah dijelaskan diatas, dan pemilih tidak perlu datang ke kantor desa/kelurahan, cukup dengan mengandalkan ponsel yang terhubung internet.

Berdasarkan standar internasional pemilu, pendaftaran pemilih harus bersifat menyeluruh, inklusif dan akurat sesuai perkembangan dan prosesnya harus benar-benar transparan. Dengan pemanfaatan sidalih diharapkan hal ini dapat terwujud.

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Usman Selaku Komesioner Devisi:

Proses penyusunan daftar pemilih terjamin transparansinya dalam setiap tahapannya mulai dari DPS, DPSHP, hingga DPT. Selain itu melalui sidalih akan terekap pergerakan jumlah pemilih, pengurangan, penambahan, pemilih tms, pemilih baru, pemilih pindahan, ubah data serta pemilih difabel beserta pembagian TPS terekap dalam sidalih. Kemudian,melalui sidalih semua orang dapat mengakses atau memeriksa apakah sudah terdaftar dalam DPT dan mengetahui di TPS mana akan melakukan pencoblosan nantinya”.

Penggunaan sidalih sebagai alat bantu dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih sudah sangat membantu dalam berbagai aspek, akan tetapi juga masih terdapat berbagai kekurangan di dalamnya.

Bapak Sanayo, S.Ag selaku Kasubbag Program & Data menjelaskan:

Masih banyak kekurangan yang terdapat dalam sidalih, yang pertama lemot, yaitu dalam hal upload data sanagat lambat dan tidak bisa berhasil dalam satu kali percoban, harus berulang kali. Selain itu juga sering error. Kemudian dalam hal deteksi data ganda ketika kita memasukkan nama tidak langsung terdeteksi kegandaan, setelah selesai menginput secara keseluruhan baru tedeteksi sehingga harus mencermati ulang.

Masih sama seperti yang sebelumnya kekurangan sidalih masih seputar permasalahan jaringan yang lambat ataupun sistem yang eror, kemudian, berbeda

dari sidalih sebelumnya, sidalih pada pemilu 2019 ini terdapat kekurangan dari segi fiturnya, yaitu dalam hal deteksi kegandaan.

Aris Budi Cahyono selaku Staff Data menjelaskan:

Fitur sidalih dalam pemilu kali ini kurang bagus, dalam hal deteksi kegandaan, sebagai contoh ketika kita mengunggah pemilih baru, apabila ganda di seluruh indonesia tidak muncul notifikasi ganda. Akan tetapi dari segi *secure* atau keamanan sangat bagus karena sangat sulit ditembus oleh hacker.

Terlepas dari kekurangannya dalam hal deteksi kegandaan, sidalih versi ini unggul dalam hal keamanan, seperti yang dijelaskan oleh gembong sangat sulit diretas, hal ini juga tidak kalah penting karena sidalih merupakan data base yang berisikan data-data pribadi atau data kependudukan banyak orang yang harus dilindungi agar tidak digunakan dengan tidak semestinya oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

# KESIMPULAN

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Situbondo dalam Penetapan Daftar Pemilih Tetap memiliki peran yang penting, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Situbondo memiliki peran memantau dan memastikan jika Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih dan Petugas Pemungutan Suara yang melakukan tugas pemutakhiran Daftar Pemilih di lapangan sudah melakukan proses – proses Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih sesuai dengan Pasal 9 sampai dengan pasal 41B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih yang menjadi acuan dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap. Yang dibuktikan dengan hasil pemantauan dan dikeluarkannya Daftar Pemilih Tetap dalam rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Situbondo.

Adapun tahapan yang dipantau oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Situbondo dalam pemutakhiran Daftar Pemilih adalah Penyusunan Data Pemilih, Pencocokan dan Penelitian (Coklit), Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Coklit, Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara oleh PPK, Pengumuman Daftar Pemilih Sementara oleh PPS, Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara hasil

perbaikan oleh PPK, Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara hasil perbaikan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Situbondo.

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Situbondo telah melakukan proses pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap sesuai dengan Pasal 9 sampai dengan pasal 41B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih, namun masih adanya permasalahan yang terjadi di dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap, menunjukkan masih kurangnya partisipasi masyarakat dan pihak yang terkait dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap.

# DAFTAR PUSTAKA

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan tata kerja panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Suaib, Eka (2010). *Problematika Pemutakhiran Data Pemilih Di Indonesia*.

Depok:Koekoesan

Sadikin, Usep Hasan & Hafidz Masykurudin (2017), *Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015 dan 2017*, Jakarta : Komisi Pemilihan Umum

Surbakti, Supriyanto, & Asya’ri (2011). *Seri Demokrasi Elektoral: Menjaga Kedaulatan Pemilih,* Jakarta: Kemitraan